

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penyelesaian sengketa pembatasan impor hewan ternak berdasarkan perjanjian *World Trade Organization* dalam kasus Indonesia dan Brasil Tahun 2014, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa pembatasan impor hewan ternak diselesaikan dengan cara yang sama dengan penyelesaian sengketa pembatasan impor lainnya, yakni melalui Badan Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlement Body*) sebagai badan penyelesaian sengketa WTO melalui tahapan Konsultasi, Panel, Badan Banding (*Appellate Body*), dan Pemeriksaan Implementasi. Kekhususan dalam penyelesaian sengketa impor hewan ternak terletak pada terdapat aturan khusus yang mengatur mengenai impor hewan ternak yakni dalam Pasal 4 Ayat 2 dan Pasal 5 Ayat 7 Perjanjian Agrikultura (*Agreement on Agriculture*) dan Pasal 5 Ayat 1 Perjanjian Sanitasi dan Fitosanitasi (*SPS Agreement*) yang mana keduanya diterapkan untuk semua sektor pertanian. Hal ini disebabkan, impor hewan ternak sebagai salah satu sektor pertanian merupakan kegiatan yang penuh resiko seperti penyebaran hama dan penyakit.
2. Sengketa pembatasan impor hewan ternak antara Brasil dan Indonesia di daftarkan ke Badan Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlement Body*) dengan nomor perkara DS484 Antara Indonesia dan Brasil Mengenai Impor Daging Ayam dan Produk Ayam (*Measures Concerning the Importation of Chicken Meat and Chicken Product*). Dalam menimbang sengketa ini, Panel membagi

gugatan Brasil ke dalam tujuh kebijakan-kebijakan dagang yakni; 1)daftar positif impor; 2) persyaratan penggunaan tertentu; 3)rezim prosedur perizinan impor; 4) keterlambatan penerbitan sertifikasi kesehatan bagi produk; 5) pelabelan halal; 6) persyaratan pengangkutan langsung; dan 7) tidak adanya transparansi bagi seluruh kebijakan impor Indonesia. Dari ketujuh pertimbangan tersebut, Panel memutuskan empat pertimbangan yakni perihal daftar positif impor, persyaratan penggunaan, rezim impor, keterlambatan yang tidak semestinya atas sertifikat kesehatan hewan, bertentangan dengan aturan WTO, dan Indonesia direkomendasikan merubah kebijakannya perihal hal-hal tersebut. Sedangkan untuk tiga pertimbangan lainnya, panel memutuskan bahwa Brasil gagal membuktikan kebijakan-kebijakan tersebut benar bertentangan dengan aturan WTO.

3. Sengketa dagang merupakan perbenturan dua atau lebih kepentingan nasional. Dalam DS 484 Brasil beserta negara-negara pihak ketiga menganggap kebijakan yang dibuat oleh Indonesia merugikan mereka, sedangkan Indonesia menganggap kebijakan tersebut merupakan bentuk upaya pengamanan yang diberikan pemerintah kepada peternak dalam negeri. Maka dari itu upaya yang dapat dilakukan oleh masing-masing pihak adalah membuktikan pernyataannya tersebut dihadapan majelis panel dan harus taat melaksanakan semua rekomendasi yang ditetapkan oleh panel.

B. Saran

1. Agar dalam persidangan Badan Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlement Body*) Indonesia tidak selalu gagal membuktikan bahwa aturannya benar bertentangan dengan perjanjian WTO, pemerintah harus mengupayakan

peningkatan sumber daya manusia dengan pemahaman hukum, politik, dan ekonomi yang memadai serta meningkatkan kelengkapan berkas bukti dan informasi melalui kementerian terkait maupun firma hukum yang ditugaskan.

2. Agar kebijakan dagang Indonesia tidak terus digugat ke Badan Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlement Body*), Indonesia harus mengupayakan pembentukan hukum nasional, khususnya yang berhubungan dengan perdagangan internasional, diterapkan berdasarkan perjanjian WTO bukan hanya berdasarkan kepentingan nasional saja. Pemerintah harus bisa mencari celah untuk meningkatkan kepentingan nasional, tanpa menyalahi aturan WTO.

